

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang perlu dijaga, karena merupakan masa depan bangsa dan negara. Sebagai penerus bangsa dan negara ini, maka anak perlu untuk dilindungi dan juga mendapatkan pembelajaran atau bimbingan dari orang-orang disekitar anak tersebut salah satunya yaitu keluarga terutama orang tua, hal ini diperlukan agar kembang tumbuh anak selalu terkendali. Anak sebagai potensi generasi muda bangsa dan negara wajib untuk dilindungi segala kepribadiannya oleh negara. Atas dasar ini maka Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut dengan UU 23/2002) juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU 35/2014) sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan konsiderans. Menimbang butir b dan c UU 35/2014 yang menentukan sebagai berikut:

- a. “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.”

Dengan demikian walaupun anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, maka perlindungan bagi anak tersebut tetaplah harus dijunjung tinggi demi masa depan anak itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan terkait perlindungan anak di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” (selanjutnya disebut dengan UU 23/2002), yang kemudian diubah dengan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU 35/2014), dan diubah kembali dengan

(secara bersama-sama disebut dengan UU “Perlindungan Anak”). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 “Sistem Peradilan Pidana Anak” (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) mengemukakan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana”.

Seiring dengan perkembangan zaman serta adanya pengaruh globalisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, mengakibatkan anak seringkali mendapatkan beberapa sifat dari segala sesuatu yang tersebar di media sosial. Adanya globalisasi ini membawa beberapa pengaruh buruk yang membuat masyarakat menjadi takut dan menimbulkan keresahan. Salah satu konflik sosial yang terjadi yaitu tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan.

Seorang ahli bernama Hooge Raad, menyatakan bahwa penganiayaan ialah semua tindakan yang dilakukan secara sengaja serta menimbulkan suatu penyakit atau luka terhadap orang lain, dengan adanya tujuan agar orang dan

perbuatan tersebut bukan sebagai cara untuk mencapai maksud yang dilakukan<sup>1</sup>. Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan sebagaimana yang dituliskan pada Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan merupakan yang tidak mengakibatkan sakit maupun menjadi penghalang dalam melakukan kegiatan, sedangkan berdasarkan Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat merupakan yang dengan sengaja melukai berat orang lain.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini haruslah mendapatkan suatu perhatian secara khusus termasuk salah satunya adalah perlindungan secara khusus. Perlindungan secara khusus tercantum pada Pasal 1 angka 15 yang menyatakan sebagai berikut:

“perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak boleh mendapatkan suatu perlakuan yang berbeda dengan anak yang lainnya, hanya karena anak tersebut berkonflik dengan hukum, oleh karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan khusus salah satunya terkait dengan kerahasiaan identitas. Kerahasiaan identitas dijelaskan dalam Pasal 19 UU SPPA yang menyatakan bahwa

“(1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”.

---

<sup>1</sup> H. Leden Marpaung, S, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh : Pemberantasan Dan Prevensinya*”, 1. cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm. 5

Anak yang berkonflik dengan hukum identitasnya ini perlu untuk dirahasiakan, karena apabila identitas anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak dirahasiakan, maka akan berpengaruh bagi kehidupan anak tersebut di masa depan yang dapat membawa efek negatif terhadap anak tersebut<sup>2</sup>.

Perlindungan khusus kepada anak ini secara khusus dituang dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan o UU 35/2014 yang menyatakan sebagai berikut: “b. anak yang berhadapan dengan hukum dan o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya”. Selanjutnya hal ini dipertegas dengan Pasal 64 huruf i UU 35/2014 yang menyatakan salah satu dari perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu penghindaran dari publikasi atas identitas. Terkait dengan perlindungan anak mengenai stigmatisasi sebagaimana yang dituangkan diatas, diatur dalam Pasal 71B UU 35/2014 yang menyatakan

“perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”

Pasal-pasal tersebut diutarakan diatas karena terkait dengan kasus yang menyangkut stigmatisasi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak melalui pers media yang kasusnya sebagai berikut: Mario Dandy (dewasa), dengan bantuan dari Shane Lucas (dewasa), dan AG (anak yang berusia 16 tahun) terhadap D (anak korban). Pada awalnya tersangka Mario Dandy Satriyo meminta D untuk melakukan *push up* sebanyak 50 kali, namun karena D tidak sanggup tersangka meminta D untuk melakukan posisi tobat, seperti yang

---

<sup>2</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019). hlm. 1

dicontohkan oleh tersangka Shane Lucas, namun karena korban kembali tidak sanggup, maka tersangka Mario Dandy meminta korban untuk melakukan posisi *push up* sembari kedua tersangka mencaci maki D<sup>3</sup>. Setelah itu secara tiba-tiba tersangka Mario Dandy melayangkan tendangan tepat pada kepala D, selain itu Mario Dandy juga melakukan serangan berkali kali kepada D<sup>4</sup>. Sedangkan AG, yang dalam kasus ini membantu tersangka Mario Dandy merencanakan tindakan penganiayaan terhadap D, dan juga AG menjebak D dengan modus ingin bertemu untuk mengembalikan kartu pelajar<sup>5</sup>. Selain itu AG tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah ketika Mario Dandy dan Shane melakukan tindakan penganiayaan kepada D. Dalam beberapa sumber berita, nama ataupun identitas dari AG disebutkan secara jelas. Sehingga apabila dilihat dari UU Perlindungan Anak, maka media massa dapat dimintai pertanggungjawaban seperti yang terdapat pada UU Perlindungan Anak. Kejadian tersebut kasus penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandy, Shane, dan AG yang masih anak disebarluaskan melalui mess media. Terhadap Mario Dandy dan Shane tidak bermasalah, namun untuk AG yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang disebut sebagai anak tentunya haruslah mengacu pada UU Perlindungan Anak sebagaimana diutarakan diatas. Dengan adanya kasus penganiayaan tersebut yang membawa AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi berita

---

<sup>3</sup> Ruth Meliana Dwi Indriani, “Kronologi Brutal Penganiayaan David: DIperintah Mario Dandy Push Up 50 Kali,” last modified 2023, “<https://www.suara.com/news/2023/02/25/092903/kronologi-brutal-penganiayaan-david-diperintah-mario-dandy-push-up-50-kali>”. (diakses pada 28 Maret 2023, pukul 22.50)

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kholisin Susanto, “Terbaru, Kronologi Lengkap Kasus Mario Dandy Aniaya David,” last modified 2023, “<https://bandung.viva.co.id/news/15816-terbaru-kronologi-lengkap-kasus-mario-dandy-aniaya-david?page=1>”. (diakses pada 28 Maret 2023, pukul 22.59)

yang secara cepat tersebar di media sosial. Dalam beberapa berita tersebut menyalahi aturan terkait kerahasiaan identitas anak pada UU SPPA, dalam pemberitaan kasus tersebut terdapat banyak media yang mengabaikan aturan terkait kerahasiaan identitas anak, dengan disembarkannya identitas dari AG berupa nama lengkap, foto dan beberapa informasi pribadi milik AG di media sosial. Dengan disembarkannya identitas dari AG maka sudah jelas bahwa setiap yang menyebarkannya telah menyalahi hak-hak anak terkait anak yang berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK “AG” SEBAGAI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DARI SEGI PANDANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, sehingga dengan demikian rumusan masalah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah **“Apakah bentuk perlindungan hukum bagi AG sebagai *medepleger* kasus Mario Dendy yang disebarluaskan identitasnya melalui media sosial?”**

### **I.3 Tujuan Penelitian**

#### **I.3.1 Tujuan Akademik**

Sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **I.3.2 Tujuan Praktis**

- a) Untuk menganalisis perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya disebarluaskan melalui media massa.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya disebarluaskan melalui media massa.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan pembaca mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan identitas bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait akibat hukum terhadap setiap orang yang menyebarkan identitas dari anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **I.4.2 Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran baru bagi masyarakat luas, penegak hukum dan juga pemerintah mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum dari anak yang identitasnya disebarluaskan.

## **I.5 Metodologi Penelitian**

### **I.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan Yuridis Normatif. Penelitian dengan tipe ini merupakan suatu proses untuk menghasilkan sebuah aturan hukum, beberapa prinsip hukum, maupun beberapa doktrin hukum, sehingga dapat digunakan untuk menjawab setiap isu-isu hukum yang dihadapi<sup>6</sup>.

### **I.5.2 Pendekatan Masalah**

Pada penelitian kali ini pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan undang-undang yang digunakan di penelitian ini, yakni merupakan pendekatan dengan mendalami setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>7</sup>.

Pendekatan konseptual yang digunakan di penelitian ini, yaitu pendekatan dengan berpusat dari pandangan serta beberapa doktrin dari pendapat para ahli hukum.

Pendekatan kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam hal ini kasus yang dikaji dalam pendekatan ini terkait

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, ed. Cetakan ke -14 Mei 2019 Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2019). hlm. 35

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan identitas anak yang berkonflik dengan hukum yang disebarluaskan melalui media sosial.

### **I.5.3 Sumber Penelitian Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bahan hukum primer**, merupakan bahan hukum yang mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”.
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”.
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”.
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Anak”.
  - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang “Kesejahteraan Anak”.
  - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “Informasi dan Teknologi Elektronik”

- 2. Bahan hukum sekunder**, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a. Literatur
  - b. Jurnal-jurnal hukum
  - c. Asas-asas/doktrin.

#### **I.5.4 Langkah Penelitian**

##### **1. Pengumpulan Bahan Hukum**

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini yang berdasarkan pada studi Pustaka di perpustakaan yaitu dengan: Inventarisasi, dengan mencari beberapa buku, jurnal, ataupun literatur yang akan digunakan. Klasifikasi, dengan memilah bahan-bahan hukum yang tepat untuk penelitian ini. Sistematisasi, dengan membaca peraturan perundang-undang secara hierarki sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

##### **2. Analisis atau Silogisme**

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui metode deduksi. Sehingga dengan demikian, penafsiran yang pada awalnya berasal dari peraturan perundang-undangan menghasilkan jawaban yang valid untuk rumusan masalah yang digunakan, dengan menggunakan beberapa penafsiran, seperti penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, serta penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik, merupakan penafsiran yang memberikan tafsiran terhadap beberapa kata yang termuat pada peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal, penafsiran ini menafsirkan gabungan dari beberapa kata yang termuat pada peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis, merupakan penafsiran yang memperhatikan keseluruhan dari bagian pasal yang berhubungan dengan pasal lain berdasarkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

## **I.6 Pertanggungjawaban Sistematis**

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab serta disetiap bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab seperti berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN,**

pada bab ini, ialah awal dari penulisan penelitian ini mencakup latar belakang yang mengemukakan fenomena terkait identitas dari 'AG' sebagai seorang anak yang berkonflik dengan hukum disebarkan. Kemudian, setelah latar belakang diteruskan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif.

### **BAB II HAKEKAT DAN TUJUAN DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK,**

#### **II.1 Pengertian dan Hakekat Anak Sebagai Korban dan Anak Sebagai**

**Pelaku.** Dalam sub bab ini mengemukakan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan filosofi hak anak sebagai korban yang harus dilindungi dari segi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu tidak menutup kemungkinan anak dapat berkonflik atau berhadapan dengan hukum yang juga dilindungi oleh Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pada Sub Bab **II.2 Perlindungan dan Larangan Perbuatan yang Ditujukan pada Anak**. Dalam sub bab ini mengemukakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengenai larangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, dimana anak sebagai korban. Disamping itu dikemukakan pula pasal-pasal yang harus dipenuhi walaupun anak telah berkonflik dengan hukum. Selanjutnya pada Sub Bab **II.3 Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**. Dalam sub bab ini mengemukakan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran perlindungan hukum bagi anak yang termuat dalam dua Undang-Undang tersebut. Selain itu sub bab ini mengemukakan pula anak sebagai korban dan generasi masa depan atas pelanggaran perlindungan hukum dirinya.

**BAB III ANALISIS KASUS ‘AG’ SEBAGAI MEDEPLEGER KASUS MARIO DANDY YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL**, bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu **III.1 Kronologi Kasus**. Dalam sub bab ini mengemukakan kasus ‘AG’ sebagai anak berhadapan dengan hukum, karena terkait selaku *medepleger* kasus Mario Dandy yang *viral* di

media sosial. Selanjutnya adalah Sub Bab **III.2 Analisis kasus ‘AG’ yang viral melalui media sosial**. Dalam sub bab ini mengemukakan akibat hukum bagi pelaku yang telah menyebarkan ‘AG’ sebagai anak yang berhadapan dengan hukum serta akibat hukum yang terkait dengan perlindungan bagi ‘AG’ sebagai korban *viral* melalui media sosial.

**BAB IV PENUTUP**, pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab yang terdiri dari Kesimpulan dan juga Saran. Sub Bab **IV.1 Kesimpulan** dimana pada sub bab ini berisikan mengenai hasil jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Terakhir adalah Sub Bab **IV.2 Saran** dimana didalamnya berisikan mengenai masukan karena mengingat bahwa ilmu hukum yang bersifat perspektif, sehingga diperlukan adanya masukan untuk berkembang ke depan.